

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2025

Kpt SSJJ 1 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025.

ABSTRAK : ◆ Keputusan Ini Ditetapkan dalam rangka menjalankan fungsi pembendaharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengeluaran anggaran belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PerPres No.16 Tahun 2018; Permenkeu No.49 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020.

◆ Keputusan Sekretaris ini Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Pengeluaran Anggaran Belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.

◆ Lampiran 1 halaman